



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2019/PA Dgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan petani, tempat tinggal Kabupaten Sigi, sebagai Pemohon.
melawan

TERMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Desember 2018 mengajukan permohonan cerai talak yang telah diperbaiki yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA Dgl. Tanggal 4 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 18 Desember 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 402/14/XII Tanggal 18 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

Halaman 1 dari 11 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA Dgl.



2. bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri Tergugat selama 6 bulan. pada tanggal 18 Juni 2015 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sebagaimana alamat tersebut diatas.
 3. bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum mempunyai seorang anak.
 4. bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada tanggal 18 Juni 2015 Termohon pergi meninggalkan pemohon kepasar belanja namun sampai sekarang Termohon sudah tidak ada pulang kerumah Pemohon.
 5. bahwa Termohon sudah kembali kerumah sendiri dan berkumpul dengan anak-anak Termohon.
 6. bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni 2015 dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan yang meninggalkan rumah orang tua Pemohon adalah Termohon.
 7. bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.
 8. biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 11 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA Dgl.



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala.

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon menurut relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah.

Bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 402/14/XII Tanggal 18 Desember 2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon selain tokoh adat.
- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri, hidup rukun dan tidak dikaruniai anak.
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon.

Halaman 3 dari 11 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA Dgl.



- bahwa benar Pemohon dan Termohon sering bertengkar namu saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015, Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama.
- bahwa sejak turun dari rumah, Termohon tidak lagi kembali rukun dengan Pemohon dan sudah tidak saling menghiraukan.
- bahwa Pemohon telah dinasihati oleh keluarga, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai sepupu, sedangkan dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga.
- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri, hidup rukun dan tidak dikaruniai anak.
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon.
- bahwa benar Pemohon dan Termohon sering bertengkar namu saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015, Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama.
- bahwa sejak turun dari rumah, Termohon tidak lagi kembali rukun dengan Pemohon dan sudah tidak saling menghiraukan.
- bahwa Pemohon telah dinasihati oleh keluarga, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon putusan.

Halaman 4 dari 11 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA Dgl.



Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, demikian pula substansi permohonan Pemohon tidak mengandung cacat hukum dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan permohonan Pemohon telah bersandar pada hukum maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Donggala berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah menasihatai Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

Halaman 5 dari 11 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA Dgl.



Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah haidup rukun dan tidak dikaruniai anak, namun karena pada tanggal 18 Juni 2015 Termohon pergi meninggalkan pemohon ke pasar belanja dan sampai sekarang Termohon tidak ada pulang ke rumah kediaman bersama, maka saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah sehingga tidak dapat didengar keterangannya, Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 18 Desember 2014, harus dibuktikan dengan akta nikah atau alat bukti lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 402/14/XII Tanggal 18 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta tidak terbantahkan kebenarannya (bukti P), terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 18 Desember 2014 di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangganya telah pecah (*marriage breakdown*), karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak tanggal 18 Juni 2015 Termohon meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan Pemohon, maka untuk membuktikannya harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan tokoh adat dan sepupu Pemohon sebagai saksi,

Halaman 6 dari 11 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA Dgl.



masing-masing bernama Johasan bin Lamadinu dan Saimin bin Lamacona.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Johasan bin Lamadinu dan Saimin bin Lamacona di depan sidang, tidak ternyata kedua saksi tersebut pernah melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi keduanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang jelas karena melihat sendiri perpisahan Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2015, Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang bahwa Termohon meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan Pemohon sejak bulan Juni 2015, secara tidak langsung (*indirect evidence*) atau secara persangkaan membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan perpecahan rumah tangga. Tidak mungkin Termohon meninggalkan Pemohon jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon yang menimbulkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menimbulkan perpecahan rumah tangga menurut pendapat Majelis Hakim, tidak hanya karena Termohon egois dan susah di atur hanya mau menang sendiri, tidak terbuka terhadap Pemohon karena penghasilan pemohon kurang dan sudah di upayakan oleh Pemohon agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak sabar sehingga dengan kejadian tersebut Pemohon berkesimpulan lebih baik cerai sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan, tidak ada saling pengertian, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, tidak dapat dipertahankan.

Halaman 7 dari 11 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA Dgl.



Menimbang bahwa talak adalah suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah swt.karena akibatnya sangat buruk (*very bad things*). Akan tetapi, perkawinan tidak berguna dipertahankan jika tidak lagi mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam perkara ini.

Menimbang bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak berguna dipertahankan dan lebih baik diakhiri dengan perceraian (talak) karena talak satu-satunya jalan keluar bagi Pemohon yang tengah menghadapi mudarat perkawinan sebagaimana dinukilkan oleh Alauddin al-Kasaniy dalam al-Badai', juz II, halaman 112:

ان شرع الطلاق في الاصل المصلحة. لان الزوجين قد تختلف اخلاقهما لمكان
وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى النكاح مصلحة، لانه لا يبقى وسيلة الى
المقاصد، فتقلب
المصلحة الى الطلاق ليصل كل واحد منهما الى زوج يوافقه، فيستوفى
مصالح النكاح منه

Bahwa syariat talak pada dasarnya untuk kemasalahatan bagi suami istri yang berbeda tingkah laku (akhlak) karena perbedaan tingkah laku tidak akan mewujudkan kebahagiaan (kemaslahatan) dalam perkawinan sehingga talak merupakan jalan keluar agar suami dan istri yang telah bercerai dapat menemukan pasangan lain yang serasi untuk mewujudkan perkawinan yang bahagia

Menimbang fakta bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah sehingga dianggap tidak akan membela hak dan kepentingannya termasuk tidak akan kembali untuk membina rumah tangganya dengan Pemohon, maka disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Halaman 8 dari 11 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA Dgl.



Menimbang dan memerhatikan dalil fikih dalam Kitab *al-Anwar*, Juz II: 55 yang berbunyi:

فان تعزز بتعزز او توارى او غيبة جاز اثباتها بالبينة

Apabila Termohon mangkir atau bersembunyi atau tidak diketahui ke mana perginya (ghaib), maka perkara boleh diputuskan dengan alat-alat bukti.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan putusan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala.
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 9 dari 11 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 hijriyah, yang terdiri dari Rustam, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Amar Ma'ruf, S.Ag.,M.H. dan Ruhana Faried, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu Nuniek Widriyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Amar Ma'ruf, S.Ag.,M.H.

Rustam, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota II

Ruhana Faried, S.H.I.,M.H.I.

Panitera Pengganti

Nuniek Widriyani, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----|-------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp450.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp541.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)